



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR: 95 TAHUN 2019

TENTANG
PAJAK PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur mekanisme pemungutan Pajak Parkir untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pajak Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia 5049);
12. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
24. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kabupaten Subang;
25. Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PAJAK PARKIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsinya dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. Pengusaha Parkir adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Parkir untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama Pihak Lain yang menjadi tanggungannya.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Areal/tempat parkir adalah tempat-tempat yang dibangun atau disediakan khusus sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan atas penyediaan tempat tersebut pengelola memungut biaya parkir.
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang yang beroda dua atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Pemungutan Pajak Parkir tidak tergantung pada nama/nomenklatur/judul tiket yang dijual tetapi lebih mempertimbangkan pada aspek kondisi objektif peristiwa/kejadian/transaksi yang dapat dijadikan dasar pengenaan Pajak Parkir.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Parkir adalah :
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 3

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan :
 - i. Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa.
 - ii. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi yang berbadan hukum.
 - iii. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi yang berbadan hukum.

- iv. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan Disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.
- (3) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan melaporkan secara *online*/daring.
- (4) Terhadap penerimaan berkas Pendaftaran beserta lampiran sebagaimana pada poin b dinyatakan lengkap, Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan Tanda Terima Pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah:
- a. Menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
 - b. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - c. Memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, NPWPD dan SPTPD kepada pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan pendapatan Daerah membatalkan surat Pengukuhan Wajib Pajak, menghapuskan dan menonaktifkan sementara NPWPD, dalam hal:
- a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan dan penonaktifan sementara sebagai wajib pajak;
 - b. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan dan peraturan perpajakan daerah;
 - c. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan
 - d. Hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan kepada yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
- (3) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak, penghapusan dan penonaktifan sementara NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak, penghapusan dan penonaktifan sementara NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah sampai dengan utang pajak dinyatakan Nihil.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima pajak parkir.

Pasal 8

Tarif pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 9

Besarnya Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 10

Masa Pajak Parkir selama 1 (satu) bulan kalender.

BAB V

MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 11

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 7, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan karcis parkir atau bukti pembayaran/penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan karcis parkir/bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Badan Pendapatan Daerah sebelumnya.
- (3) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai system pembayaran/"billing" tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak karcis parkir, perforasi bukan merupakan keharusan.
- (4) Karcis parkir atau bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (printed running number) .
- (5) Bentuk dan karcis parkir atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nilai nominal karcis parkir.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pajak dihitung untuk setiap karcis parkir yang dikeluarkan oleh pengusaha Parkir.
- (2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sbb.:
 - Karcis parkir terjual sebanyak 3.000 lembar/bln
 - Harga karcis parkir @ Rp. 2.000,-
 - Jumlah penerimaan Rp. 6.000.000,00
 - Pajak sesuai tarif (25%) Rp. 1.500.000,00
 - Jumlah yang harus dibayar Rp. 1.500.000,00

- (3) Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah Jumlah penerimaan, yaitu sebesar Rp. 6.000.000,00.

BAB VII SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 13

Pajak Parkir termasuk ke dalam Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

BAB VIII TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan selama masa pajak, yang disusun dari rekapitulasi karcis parkir atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak dapat menghitung besarnya jumlah pajak yang harus disetorkan untuk masa pajak bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dihitung oleh Wajib Pajak selama masa pajak bersangkutan wajib disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Jatuh tempo masa pembayaran pajak selama 30 (tiga puluh) hari berikutnya dari tanggal jatuh tempo masa pajak.
- (4) Keterlambatan penysetoran pajak, akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan dari pokok pajak.
- (5) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (6) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Badan Pendapatan Daerah.

BAB IX TATA CARA PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan selama masa pajak, yang disusun dari rekapitulasi karcis parkir atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan atau menggunakan e-SPTPD yang dilakukan melalui sistem online.
- (2) SPTPD yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan/atau Kuasanya wajib disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 15 hari berikutnya.
- (3) Penandatanganan SPTPD dikecualikan bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPTPD secara *online/daring*.
- (4) Wajib Pajak dengan kealpaanya dan/atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap akan ditindak sesuai dengan ketentuan pidana pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan ketetapan Pajak Daerah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti Karcis Parkir yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Badan Pendapatan Daerah, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha Parkir.
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pengawasan penyelenggaraan usaha dilaksanakan oleh petugas Badan Pendapatan Daerah terhadap:
 - a. Pengoperasian usaha Parkir, termasuk fasilitas yang disediakan.
 - b. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Aspek operasional dari fasilitas parkir;
 - b. Aspek pembukuan, Karcis Parkir dan Tarif Parkir;
 - c. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diketemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diketemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 21

- (1) Penertiban usaha Parkir dilakukan terhadap :
 - a. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
 - b. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan instansi terkait.

Pasal 22

- (1) Penertiban terhadap usaha Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Stiker/Spanduk Belum Bayar Pajak, penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.

- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan, penutupan dan/atau pembongkaran terhadap usaha Parkir, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II dan III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah setelah koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Penyegelan terhadap usaha Parkir dilakukan apabila Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah dan atau melakukan pungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya atau sebagian.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati Subang dan dilaksanakan dengan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan instansi terkait.

Pasal 23

Usaha Parkir yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk melunasi seluruh Pajak Daerah terhitung beserta dendanya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Apabila penyelenggara usaha Parkir tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 23, maka usaha Parkir akan disita oleh Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati.
- (2) Penyitaan usaha Parkir harus berdasarkan Surat Perintah Penyitaan yang disiapkan oleh Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati serta dilaksanakan secara koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Instansi terkait.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 25

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Pajak Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang,
Pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI SUBANG,

t t

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
Pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

t t

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 185